



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK MELALUI SISTEM APLIKASI
E-PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang handal, tepat, cepat dan terbarukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara tepat;
- b. bahwa pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai salah satu urusan dalam penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, sangat penting dalam upaya menyajikan informasi yang dibutuhkan pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan opini dan aspirasi publik secara efisien, cepat, mudah, akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi berbasis elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik melalui Sistem Aplikasi e-Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK MELALUI SISTEM APLIKASI E-PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
7. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga negara.
9. Isu Prioritas adalah Isu Publik yang muncul dalam frekuensi yang tinggi, berkembang cepat, dan terus menerus.

10. Isu Terindikasi Krisis adalah Isu Prioritas yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
11. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Sumber Daya Komunikasi Publik adalah setiap orang yang mengelola informasi dan komunikasi publik.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mengatur pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan profesional;
 - b. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- c. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- d. sistem aplikasi e-Partisipasi;
- e. sumber daya komunikasi publik;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. ketentuan lain-lain.

BAB IV

PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan opini dan aspirasi publik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam mengelola opini dan aspirasi publik di Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. pengumpulan dan analisis informasi kebijakan berkenaan dengan kewenangan Daerah;
 - b. pembuatan rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan berkenaan dengan kewenangan Daerah yang terindikasi krisis;
 - c. evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dalam penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - d. distribusi hasil penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan publik yang meliputi :
 - a. kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi dan kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - b. kecepatan identifikasi masalah, kemudahan dalam penyusunan strategi komunikasi yang dibutuhkan dan pengambilan keputusan; dan
 - c. budaya kerja, transparansi, koordinasi antar Perangkat Daerah, pemahaman sistem dan pengurangan biaya administrasi.
- (4) Pengelolaan opini dan aspirasi publik meliputi :
 - a. pemantauan isu publik di media massa dan media sosial;
 - b. pengumpulan pendapat umum;
 - c. pemantauan aduan masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pemilihan isu publik.
- (5) Hasil pengelolaan opini dan aspirasi publik, digunakan untuk :
 - a. membantu Wali Kota dalam menyusun prioritas kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
 - b. membantu Wali Kota dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintahan;
 - c. membantu menyediakan kebutuhan statistik terkait capaian pembangunan di Daerah;

- d. menyajikan data untuk penyebaran informasi secara akurat dan partisipatif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui situs resmi Pemerintah Daerah; dan
- e. mendukung penyediaan informasi yang akurat yang dibutuhkan Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemantauan isu publik di media massa dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan dan menganalisis informasi dari media cetak, media dalam jaringan, media sosial dan media elektronik; dan
 - b. membuat rekomendasi atas hasil analisis informasi, termasuk isu terindikasi krisis.
- (2) Pengumpulan pendapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. mengidentifikasi, merumuskan masalah yang akan dibuat polling, menyusun instrumen dan menetapkan sampel;
 - b. mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data; dan
 - c. membuat rekomendasi.
- (3) Pemantauan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data aduan masyarakat; dan
 - b. membuat rekomendasi, termasuk isu terindikasi krisis.
- (4) Evaluasi dan pemilihan isu publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, dilakukan dengan cara :
 - a. menganalisis dan membandingkan hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat dan hasil aduan masyarakat;
 - b. memetakan hasil monitoring untuk menentukan isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis; dan
 - c. menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk isu terindikasi krisis.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis kepada Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dengan cara:

- a. merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- c. melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pasal 7

Situs resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang terhubung ke setiap Perangkat Daerah dengan memuat informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, yang meliputi:
 - a. penyusunan strategi komunikasi publik; dan
 - b. pengemasan konten.
- (2) Media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. media cetak;
 - b. media penyiaran;
 - c. media dalam jaringan (daring);
 - d. media sosial;
 - e. media luar ruang; dan
 - f. komunikasi tatap muka

Pasal 9

- (1) Penyusunan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. menetapkan tujuan;
 - b. menetapkan target khalayak; dan

c. menetapkan materi konten.

- (2) Pengemasan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. menentukan media; dan
 - b. memproduksi konten.

Pasal 10

- (1) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi dan menganalisis seluruh rekomendasi monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. merumuskan permasalahan dan pendekatan solusi komunikasi publik yang relevan dengan daerahnya; serta menyusun dan menetapkan tujuan.
- (2) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan target khalayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi khalayak berdasarkan isu dari hasil monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. menetapkan khalayak berdasarkan hasil identifikasi khalayak.
- (3) Penyusunan strategi komunikasi publik dengan cara menetapkan materi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan dan memilah semua hasil rekomendasi kebijakan komunikasi publik untuk ditetapkan menjadi materi konten komunikasi publik; dan
 - b. menentukan penyajian konten di media cetak, media dalam jaringan, media sosial, radio, dan televisi serta media luar ruang.

Pasal 11

- (1) Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditentukan dengan cara mengidentifikasi dan menetapkan media berdasarkan tujuan, preferensi target khalayak, konten, dan ketersediaan akses informasi.
- (2) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diproduksi dengan cara mengumpulkan dan mengemas konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media yang akan digunakan.

BAB VI

KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kelompok informasi masyarakat;
 - b. kelompok media tradisional;
 - c. komunitas pembuat konten positif; dan
 - d. kelompok strategis.
- (3) Kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemetaan pemangku kepentingan;
 - b. identifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
 - c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
 - d. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

BAB VII

SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan

- b. penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PPID;
 - b. pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat; dan
 - c. jabatan komunikasi publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. merencanakan serta melaksanakan *workshop/lokakarya*, bimbingan teknis, pelatihan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. melakukan evaluasi hasil penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyediakan dan memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dengan cara:
- a. memfasilitasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun standar prosedur operasional dalam penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan advokasi.

BAB VIII

SISTEM APLIKASI E-PARTISIPASI

Pasal 15

- (1) Sistem aplikasi e-partisipasi terdiri dari:
- a. nama aplikasi, yaitu sistem e-Partisipasi
 - b. menu utama; dan
 - c. menu aplikasi.
- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang melaksanakan penerapan sistem aplikasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya sebagai koordinator pengelolaan sistem aplikasi dan pelaporannya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya sebagai operator untuk mengoperasikan sistem aplikasi.
- (5) Penunjukan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

Sistem aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan aplikasi resmi yang digunakan dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik berbasis elektronik dalam upaya penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penganggaran atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan opini dan aspirasi publik dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan; dan
 - b. mengembangkan penyelenggaraan sistem.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara fungsional melaksanakan pembinaan terhadap perencanaan, pengoperasian dan pengembangan atas penerapan Sistem Aplikasi e-Partisipasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah secara fungsional dan struktural melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian atas penerapan Sistem Aplikasi e-Partisipasi dalam lingkup Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan, pengoperasian, pengembangan, pembinaan dan pengendalian atas penerapan Sistem Aplikasi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya manusia, beban tugas, rentang kendali dan kekhususan sistem informasi, maka penerapan Sistem Aplikasi e-Partisipasi dilaksanakan secara bertahap paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 JUNI 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd


H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 23


LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI
PUBLIK MELALUI SISTEM APLIKASI
E-PARTISIPASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA

SISTEM APLIKASI E-PARTISIPASI


TAMPILAN MASUK APLIKASI E PARTISIPASI



TAMPILAN DASHBOARD UNTUK PENGELOLA APLIKASI E PARTISIPASI



TAMPILAN DASHBOAR UNTUK ADMIN PERANGKAT DAERAH



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN